



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 109).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016-2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah rencana strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan dan akan dituju pada akhir periode perencanaan.
19. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun RPJMD yang dirumuskan secara tehnokratik, politis, akuntabel, partisipatif, terukur, efektif, efesien dan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tolitoli secara keseluruhan
- (2) RPJMD Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tolitoli, RTRW Kabupaten Tolitoli, RPJM

Nasional, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya Nasional.

- (3) RPJMD, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
 - BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 - BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (4) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari DPRD, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui kegiatan musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RPJMD.

Pasal 5

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap RPJMD;

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 10

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 11

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - c. merugikan kepentingan nasional;
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup karena :
 - a. Bencana alam;
 - b. Guncangan politik;
 - c. Krisis ekonomi;
 - d. Konflik sosial budaya;
 - e. Gangguan keamanan;
 - f. Pemekaran daerah; dan
 - g. Perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindaklanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 25

**NOREG 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH.,MM.,MH

Nip. 19650302 199302 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolitoli disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tolitoli tahun 2016-2021 ini, disamping memperhatikan aspirasi masyarakat, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pendekatan penyusunan RPJMD ini bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Dokumen RPJMD Kabupaten Tolitoli ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan diberbagai sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tolitoli yang Sejahtera Berkarakter Adil, Aktif dan Religius”.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tolitoli tahun 2016 - 2021 ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu RPJMD ini, juga merupakan implementasi yang menjadi cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, serta menjadi tolok ukur public dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

“Berwawasanlingkungan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumberdaya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 158